

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 33 TAHUN 2002**

TENTANG

KODE ETIK PELAKSANA PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
- b. bahwa penyelenggaraan pemilihan umum selambat-lambatnya pada tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004, dilaksanakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, untuk penyelenggaraan pemilihan umum selambat-lambatnya tahun 2004, perlu ditetapkan kode etik pelaksana pemilihan umum dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum
- Memperhatikan Rapat-rapat pleno Komisi Pemilihan Umum, terakhir pada tanggal 14 Maret 2002;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Kode Etik.

KEDUA

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana terlampir pada Keputusan ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku bagi dan mengikat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan seluruh pelaksana pemilihan umum pada semua tingkatan, termasuk panitia pemilihan luar negeri.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2002

Wakil Ketua
Ttd

Ketua
Ttd

Prof. Dr. Ramlan Surbakti, M.A.

Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 33 TAHUN 2002

TANGGAL : 28 Maret 2002

KODE ETIK
PELAKSANA PEMILIHAN UMUM

A. Pendahuluan

Untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya sebagai penyelenggara pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum menyusun suatu Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum sepenuhnya bahwa tugas dan kewenangan menyelenggarakan pemilihan umum merupakan terhormat dan mulia karena menyangkut proses penentuan siapa yang menjadi penyelenggara Republik Indonesia dalam bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Agar dipercaya publik, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya para pelaksana pemilihan umum harus bertindak independen, nonpartisan, dan tidak memihak. Untuk mewujudkan sikap nonpartisan, dan tidak memihak itu, para pelaksana pemilihan umum harus melaksanakan perintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mematuhi Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum.

Kode Etik ini bersifat mengikat dan karena itu wajib dipatuhi oleh setiap anggota Komisi Pemilihan Umum, dan seluruh pelaksana pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Kode Etik ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum yang tata kerjanya lanjut dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

B. Ketentuan Umum

1. Komisi Pemilihan Umum adalah penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, tetap, tidak partisan, tidak memihak, transparan dan profesional, berdasarkan asas-asas pemerintahan demokratis, dengan melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya sehingga hasilnya bermanfaat bagi masyarakat.
2. Komisi Pemilihan Umum adalah komisi independen yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang bertujuan untuk menyelenggarakan pemilihan umum untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan pemilihan umum berdasarkan asas-asas pemerintahan umum yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selama

Pemilihan Umum perlu meyakinkan publik bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara adil dan akuntabel kepada publik.

4. Kode Etik ini adalah kodifikasi kaidah perilaku yang belum diatur dalam peraturan undangan mengenai penjabaran prinsip-prinsip pelaksanaan pemilihan umum yang yaitu:
 - a. Pelaksana Pemilihan Umum harus menggunakan kewenangan berdasarkan hukum
 - b. Pelaksana Pemilihan Umum harus bertindak nonpartisan dan tidak berpihak (impar)
 - c. Pelaksana Pemilihan Umum harus bertindak transparan dan akuntabel
 - d. Pelaksana Pemilihan Umum harus melayani pemilih menggunakan hak pilihnya.
 - e. Pelaksana pemilihan umum harus tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan
 - f. Pelaksana Pemilihan Umum harus bertindak profesional.
 - g. Administrasi Pemilihan Umum harus akurat.
5. Kode etik berlaku bagi dan mengikat anggota Komisi Pemilihan Umum dan seluruh penyelenggara pemilihan umum pada semua tingkatan, dan bagi mereka yang terbukti melanggar sanksi sesuai dengan perbuatannya.
6. Yang dimaksud dengan pelaksana pemilihan umum adalah
 - a. Anggota Komisi Pemilihan Umum.
 - b. Anggota organisasi penyelenggara pemilihan umum pada semua tingkatan, termasuk penyelenggara pemilihan luar negeri.
 - c. Pelaksana pemilihan umum lain yang karena tugas dan jabatannya mempunyai tanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

C Penjabaran Prinsip-prinsip Dasar dalam Kode Etik Pelaksana Pemilu

Pelaksana Pemilihan Umum Wajib :

1. *Menggunakan Kewenangan berdasarkan hukum*

- a. Melakukan tindakan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum yang diperintahkan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan tindakan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan wewenang yang didelegasikan atau sesuai dengan yurisdiksi otoritasnya
- c. Melakukan tindakan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
- d. Menjamin pelaksanaan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemilihan umum sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.

2. *Bersikap dan Bertindak Non-partisan dan Imparsial*

- a. Bertindak netral dan tidak memihak di dalam penyikapan yang berkaitan dengan calon, dan pemilih
- b. Bersikap netral dan tidak memihak terhadap media massa.
- c. Bersikap independen dan non-partisan terhadap partai politik, calon, aktor kecenderungan politik tertentu.
- d. Bertindak konsekuen adil dan memiliki pertimbangan yang matang
- e. Setiap partai politik peserta Pemilihan Umum, calon, pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pemilihan umum diperlakukan secara adil dan jujur, dengan memperhatikan hak-hak masing-masing.

kondisi yang berlaku.

- f. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelak dan menghindarkan diri dari intervensi pihak lain
- g. Tidak terlibat dalam kegiatan pribadi yang dapat menimbulkan rasa simpati terhadap calon, partai politik, dan aktor politik atau kecenderungan politik tertentu.
- h. Tidak mengemukakan pandangan atau pernyataan yang bersifat partisan atas ma yang akan atau sedang menjadi isu dalam proses pemilihan umum
- i. Tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan pe
- j. Tidak memakai, membawa atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yan; menunjukkan sikap partisan kepada partai atau peserta pemilihan umum atau pemi
- k. Tidak memberitahukan pilihan politiknya kepada orang lain dan tidak menan; politik orang lain.
- l. Tidak mengemukakan pernyataan terbuka kepada umum berupa serangan prit pejabat, politisi ataupun peserta pemilihan umum
- m. Memberitahukan kepada seseorang atau peserta pemilihan umum selengkap mungkin tentang tuduhan yang diajukan atau keputusan yang dikenakan kepadanya;
- n. Menjamin kesempatan yang sama bagi seseorang atau peserta pemilihan umum untuk menyampaikan pandangannya tentang kasus yang dituduhkan atau ke dikenakan kepadanya
- o. Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus t mempertimbangkan semua alasan yang diajukan bilamana keputusan yang diambil kepentingan yang berbeda.
- p. Melakukan tindakan secara adil dalam membuat keputusan

3. *Bertindak Transparan dan Akuntabel*

- a. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan undang-undang yang berlaku, t prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan ke telah diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Menata akses publik secara efektif dan masuk akal terhadap dokumen dan in relevan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan keuangan sesuai deng perundang-undangan atau aturan tertentu yang diberlakukan oleh sumber dana.
- e. Bersedia menjelaskan kepada publik bila terjadi penyimpangan dalam proses l pelaksanaan pemilihan umum serta upaya perbaikannya.
- f. Melakukan konsultasi secara reguler dengan berbagai pihak yang berkepent seluruh proses atau hal-hal tertentu yang berkaitan dengan pemilihan umum.
- g. Menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik.
- h. Memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan perihal keputusa diambil tentang proses pemilihan umum.
- i. Merespons kritik dan pernyataan publik secara positif dan cepat.
- j. Membangun sistem yang memungkinkan peserta pemilihan umum memiliki a mungkin terhadap semua informasi, dokumen dan data baku yang digunakan

pemilihan umum.

- k. Bersikap terbuka, terus terang dan bekerja sama dengan berbagai lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. *Melayani Pemilih Menggunakan Hak Pilihnya*

- a. Memberi informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran.
- b. Memastikan bahwa pemilih memahami secara tepat langkah dan tahapan proses pemilihan umum.
- c. Membuka akses yang lebih luas bagi pemilih untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum.
- d. Melakukan segala upaya yang dibenarkan peraturan perundang-undangan untuk memastikan setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih.
- e. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk memberikan suaranya.
- f. Memastikan setiap kemungkinan untuk menyediakan segala langkah yang dilaksanakan bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus, seperti penyandang cacat, buta huruf, lanjut-usia, pemilih yang tinggal di daerah terpencil, pemilih yang tinggal di daerah perbatasan, dan pemilih yang karena tugasnya tidak dapat memberikan suara pada hari pemilihan untuk tidak hanya terdaftar sebagai pemilih tetapi juga menggunakan hak pilih.

5. *Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan*

- a. Wajib mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat meragukan integritas dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana pemilihan umum.
- b. Menjamin agar tidak ada pelaksana pemilihan umum yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingannya sendiri secara langsung ataupun tidak langsung.
- c. Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta pemilihan umum, perusahaan/pengusaha atau individu yang dapat menarik keuntungan dari pelaksanaan pemilihan umum.
- d. Tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan yang resmi ataupun tidak resmi, termasuk hubungan pribadi, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

6. *Bertindak Profesional*

- a. Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta pemilihan umum sesuai standar profesional administrasi pelaksana pemilihan umum.
- b. Bertindak berdasarkan prosedur standar dan substansi profesi administrasi pemilihan umum yang mutakhir.
- c. Menghindarkan diri dari kegiatan merencanakan dan menggunakan anggaran yang pemborosan dana publik.
- d. Memperlakukan pekerjaan sebagai panggilan profesi.
- e. Melaksanakan tugas sebagai pelaksana pemilihan umum dengan komitmen tinggi.
- f. Menggunakan waktu secara efisien sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan organisasi pelaksana pemilihan umum.
- g. Tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam struktur organisasi pelaksana pemilihan umum.

7. *Administrasi Pemilihan Umum yang Akurat*

- a. Memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan
- b. Memastikan bahwa informasi dikumpulkan, disusun dan dipublikasikan dengan sistematis, jelas dan tidak rancu.
- c. Memberikan informasi mengenai pemilihan umum kepada publik secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
- d. Memberitahu publik perihal bagian tertentu dari suatu informasi yang belum sepenuhnya diandalkan atau masih berupa laporan sementara

D. Penutup

Demikian Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum ini dibuat, untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Wakil Ketua
ttd

Ketua
ttd

Prof. Dr. Ramlan Surbakti, M.A.

Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin